

**ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KERUSAKAN TANAH  
AKIBAT LIMBAH INDUSTRI<sup>1</sup>  
Oleh: Myger Vichris Utubira<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah akibat limbah industri dan bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan tanah akibat limbah industri pemerintah telah berupaya dengan cara membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa, serta Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta menetapkan standar instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, kewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. 2. Dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri pemerintah dalam hal ini Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah di daerahnya. Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten dan kota. Menteri dan/atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi. Pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM. 14071101121

melakukan usaha dan/atau kegiatan serta pemenuhan kriteria baku kerusakan tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin. Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan secara periodik untuk mencegah kerusakan tanah dan secara intensif untuk menanggulangi kerusakan tanah dan memulihkan kondisi tanah.

**Kata kunci:** Pencegahan dan Penanggulangan, Kerusakan Tanah, Limbah Industri.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan penting dalam lingkungan hidup yaitu terjadinya pencemaran dan kerusakan tanah akibat limbah industri. Pencemaran terhadap tanah terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (*transferer limbah B3*) dan banyak faktor lain. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).<sup>3</sup>

Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya sejak dekade terakhir ini. Terutama sebagai akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan.<sup>4</sup>

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat

<sup>3</sup> M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004, hal.8.

<sup>4</sup> H. Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal.105.

berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.<sup>5</sup>

Limbah memberikan arti teknis adalah sebagai barang yang dihasilkan oleh sebuah proses dan dapat dikategorikan sebagai bahan yang sudah tidak terpakai. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai sampah), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Jenis sampah ini pada umumnya berbentuk padat dan cair.<sup>6</sup>

Pencemaran dan kerusakan tanah akibat limbah sudah banyak terjadi. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kota Pare-pare Sulawesi Selatan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Parepare, melaporkan bengkel Elnusa anak cabang PT (Persero) Pertamina Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terkait dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis oli bekas yang hanya ditimbun di tanah tanpa wadah penampungan. Seharusnya limbah semacam ini dibuatkan bak beton, sebelum ditanam di bawah tanah.

Menyikapi laporan tersebut, Kepala bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan BLH Provinsi Sulsel Abdul Muis langsung melakukan pengambilan sampel di bengkel Elnusa Pertamina Parepare. Observasi akan kita lakukan. Selain sampel pada timbunan yang diduga menanam oli bekas di dalam tanah, kami juga akan mencari titik untuk mengambil sampel air di lokasi sekitar bengkel tersebut. Hasilnya akan diumumkan oleh BLHD Parepare.<sup>7</sup>

Dijelaskan menurut Abdul Muis, masalah pencemaran lingkungan memang harus

mendapat pengawasan yang ketat, karena dapat mencemarkan lingkungan bahkan membahayakan kesehatan manusia. BLH Sulsel, dalam waktu dekat akan memanggil pihak bengkel Elnusa, Pertamina dan LSM yang melaporkan hal tersebut. Dari hasil pemantauan BLH Provinsi Sulsel, bengkel yang dinaungi Pertamina tersebut dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bengkel, karena tidak memiliki wadah pengumpul oli bekas yang idealnya terbuat dari beton sebagai lantai penahan agar oli bekas tidak mencemari tanah. Sesuai dengan aturan harusnya oli bekas itu di tampung. Bukannya ditimbun di dalam tanah. Selain ceceran oli bekas, di lokasi juga ada gemuk (*grace*) dan ceceran karatan bekas rem mobil tangki.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti judul "Analisis Yuridis Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Tanah Akibat Limbah Industri".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah akibat limbah industri ?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah akibat limbah industri serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian

<sup>5</sup>

<https://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangannya/>, diakses tanggal 30 Mei 2018.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup>

<https://regional.kompas.com/read/2012/02/07/12131331/dikeluhkan.limbah.pertamina.cemari.tanah>, diakses tanggal 30 Mei 2018.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dianalisis secara kualitatif. Data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kerusakan Tanah Akibat Pencemaran Limbah Industri

PP No. 150 Tahun 2000 ini dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Pengendalian kerusakan tanah tersebut menyangkut tiga hal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah, ketiga hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11 berupa pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah;
2. Pasal 1 angka 12 berupa penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah;
3. Pasal 1 angka 13 berupa pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak;

Dengan demikian, pengendalian dapat berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah serta pemulihan kondisi tanah. Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pencegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan langkah tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita semua sependapat dapat tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum pencemaran terjadi, apabila pencemaran sudah terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baru kita lakukan tindakan penanggulangan.

Kewajiban melakukan pencegahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 adalah dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah, sedangkan penanggulangan Kerusakan Tanah disebutkan dalam Pasal 12 juga kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah. Mengenai tata cara penanggulangan kerusakan tanah ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

### B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengendalikan Kerusakan Tanah Akibat Limbah Industri

Pengawasan oleh pemerintah dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah di daerahnya. Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten dan kota. Menteri dan/atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi.<sup>9</sup>

Pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pemenuhan kriteria baku kerusakan tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin.

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan:

- a. Secara periodik untuk mencegah kerusakan tanah;

<sup>9</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

- b. Secara intensif untuk menanggulangi kerusakan tanah dan memulihkan kondisi tanah.

Untuk Pemulihan Kondisi Tanah berdasarkan Pasal 13 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah. Mengenai tata cara pemulihan kondisi tanah ditetapkan oleh instansi teknis bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan tersebut dapat juga terjadi karena pelaporan dari masyarakat, berdasarkan Pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kerusakan tanah, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
- (2) Pejabat daerah setempat yang menerima laporan wajib mencatat :
  - a. identitas pelapor;
  - b. tanggal pelaporan;
  - c. waktu dan tempat kejadian;
  - d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan tanah;
  - e. dampak kerusakan tanah yang terjadi.
- (3) Pejabat daerah setempat terdekat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran terjadinya kerusakan tanah.

Apabila hasil pengawasan dan verifikasi membuktikan telah terjadi kerusakan tanah maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan, maka Gubernur/Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga

untuk melaksanakan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan oleh pemerintah berkaitan dengan pengendalian kerusakan tanah akibat limbah industri selain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Pengawasan merupakan suatu kegiatan pemantauan secara terus menerus dan dilakukan secara berkesinambungan serta didukung data yang akurat dari pelanggaran yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan. Sistem pengawasan merupakan tanggungjawab para pejabat pengawas yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan lingkungan hidup yang wajib dilakukan. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Menteri, gubernur, wali kota/bupati memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Gubernur, wali kota/ bupati selanjutnya mendelegasikan kewenangan tersebut kepada instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pada masing-masing instansi tersebut ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika dianggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administrasi diberikan berdasarkan temuan dan rekomendasi dari PPLH bila terjadi pelanggaran

<sup>10</sup> <http://www.training-lingkungan-lkb3i.com/index.php/artikel/tantangan-dan-harapan-dalam-penerapan-hukum-pidana-lingkungan>, diakses tanggal 15 Juni 2018.

terhadap izin lingkungan dan penerapannya berdasarkan perintah Menteri, gubernur dan atau bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mengatur tentang pengawasan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu :

Pasal 238 :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
  1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
  2. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3, terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- b. gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240 :

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
  - a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
  - b. inspeksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>12</sup>

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sentral. Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut;<sup>13</sup>

- a. Faktor hukumnya;
- b. Faktor penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Menurut Asshidiqie, bahwa penegakan hukum (*the law enforcement of law*) yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi).<sup>14</sup>

Sementara itu di bidang pengawasan terhadap limbah B3, ditetapkan bahwa impor B3 dilarang, kecuali diperlukan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan upaya pemanfaatan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri

<sup>12</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hal.390.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002, hal. 8.

<sup>14</sup> J. Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. Makalah Dalam Seminar Ilmiah Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Manado Law Centre (MLC) Manado, 2004, hal. 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*

melalui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah RI. Pengiriman limbah B3 ke luar negeri, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapat izin tertulis dan Pemerintah RI. Penghasil, pemanfaat, pengangkut dan pengolah limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila penanggulangan tersebut tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Bapedal atau pihak ketiga atas permintaan Kepala Bapedal dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada pihak penghasil, pemanfaat, pengangkut, pengolah limbah B3 yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan untuk melakukan pengawasan tersebut menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.<sup>16</sup>

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan tersebut, wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda

pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasa tersebut. Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis dan tidak tertulis.<sup>17</sup>

Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur UU 32/2009 tentang PPLH. Pasal 58 UUPPLH-2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dalam B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.<sup>18</sup> Oleh karena itu menurut pendapat penulis, pengelolaan limbah B3 yang ada saat ini perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur,

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.87-88.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.88.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.141-142.

atau bupati/walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.<sup>19</sup>

Permasalahan penting dalam hukum lingkungan adalah tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH bahwa B3 adalah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan tanah akibat limbah industri pemerintah telah berupaya dengan cara membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa, serta Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta menetapkan standar instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terdiri atas : KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, serta audit lingkungan hidup. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, kewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah

dibebankan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

2. Dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri pemerintah dalam hal ini Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah di daerahnya. Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten dan kota. Menteri dan/atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi. Pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan serta pemenuhan kriteria baku kerusakan tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin. Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah dilakukan secara periodik untuk mencegah kerusakan tanah dan secara intensif untuk menanggulangi kerusakan tanah dan memulihkan kondisi tanah.

### B. Saran

1. Pemerintah selama ini telah berupaya mencegah dan menanggulangi kerusakan tanah akibat limbah industri. Namun upaya tersebut tidak semata hanya menjadi tugas dari pemerintah. Untuk itu, diperlukan kerjasama antar instansi (*stakeholder*) yang terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat pencemaran limbah industri dan peran serta masyarakat dalam melaporkan setiap aktivitas baik manusia maupun korporasi yang melakukan pembuangan dan pencemaran limbah industri terhadap tanah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan kerusakan tanah akibat limbah industri dirasakan belum maksimal dikarenakan

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 142-143.

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masih banyak kasus dan permasalahan kerusakan tanah yang terjadi akibat limbah industri. Untuk itu pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan agar supaya lebih efektif melalui langkah-langkah pemantauan secara langsung ke lapangan, serta mengevaluasi segala bentuk aktivitas manusia dan korporasi dalam melakukan pengelolaan limbah industri yang dapat mengancam dan merusak lingkungan hidup termasuk penerapan sanksi hukum yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran dan perusakan tanah akibat limbah industri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie, J., *Negara Hukum Indonesia Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. Makalah Dalam Seminar Ilmiah Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Manado Law Centre (MLC) Manado, 2004.
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Muhjad, Hadin, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Saleh, M.Ridha, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.
- Silalahi, Daud, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Silalahi, M.D., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Cet. Ke-1, Bandung.
- Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, 1992.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta, 2002.
- Spelt, N.M. dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Wahidin, H. Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

#### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.